



Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Di Tinjau Dari *Fiqh Siyasah*

Aryansa: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email; aryansa@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-03-19

Received in revised form

2023-04-01

Accepted 2023-05-02

Keywords:

Good Governance,
Pemerintahan, Fiqh Siyasah.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Aryansa. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia di Tinjau dari *Fiqh Siyasah*. *Jurnal Elqonun*, 1 (1) Juni 2023.

Abstract

Tindakan aparat pemerintah daerah dalam mengimplementasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip *Good Governance* khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum pada penerimaan CPNS di Indonesia dan untuk menganalisis dengan jelas dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aparat pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penerimaan CPNS di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif yang memfokuskan pada bahan-bahan literatur atau kepastakaan (*library approach* dengan fokus kajian menelaan dan mengkasi Penelitian difokuskan pada literatur-literatur, khususnya kegiatan penerimaan CPNS. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS di Indonesia telah menyalahi prinsip *good governance* berupa transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum, karena calon CPNS yang dianggap tidak lulus berkas dan atau bermasalah, ternyata dari hasil pengumuman yang bersangkutan lulus ujian penerimaan CPNS. Dari hasil pengumuman penerimaan CPNS menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS belum terlaksana sebagaimana seharusnya, disebabkan adanya faktor berpengaruh, seperti: faktor substansi hukum, penegakan hukum, budaya hukum, kesadaran hukum dan kemampuan SDM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan komparatif guna lebih mengefektifkan pelaksanaan ketentuan prinsip *good governance*.

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam eraglobalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik, akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Tahun 2015 merupakan sebuah episode yang berat bagi Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah lembaga yang telah berusia 12 tahun. “di bidang penindakan, misalnya, berhasil melakukan operasi tangkap tangan sebanyak lima kali, di samping melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 kegiatan penuntutan, eksekusi terhadap 33 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari penanganan perkara, lebih dari 198 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak”¹.

Menciptakan *Good Governance* umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan *Good Governance*, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta *check and balances* dimana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya untuk

menjaga agar masing-masing cabang kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya.²

Prinsip-Prinsip *Good Governance*, sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (*World Bank*), United Nations Development Program (UNDP), *Asian Development Bank* (ADB), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal”³.

Di masa sekarang, istilah “kata „tata pemerintahan yang baik” sebagai terjemahan dari perkataan *good government*”, dan tata-kelola pemerintahan yang baik dari kata (*good governance*). Dalam perkataan *good government*” itu sudah tercakup pengertian pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berwibawa, pemerintahan yang kuat (*strong government*), pemerintahan yang efektif (*effective government*). Bahkan, dalam perkataan *good governance*” terkandung pula pengertian yang lebih luas lagi cakupannya, yaitu tidak hanya dalam pengertian pemerintahan negara, tetapi prinsip tata-kelola keorganisasian pada umumnya, termasuk organisasi bisnis dan bahkan organisasi kemasyarakatan. Semua bentuk organisasi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik yang tercakup dalam pengertian *good governance*.

Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman tentang konsep ini masih beragam, namun sebagian ilmuan sosial percaya, dengan memasukkan nilai *good governance* dalam pemerintahan, Indonesia akan memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Referensi yuridis studi pemerintahan daerah kabupaten/kota pada waktu penelitian ini

¹ <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>, diakses Tanggal 30 Desember 2019, jam 20:00 WIB.

² Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2013, 108.

³ Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*, Yogyakarta : UGM Press 2006, 78.

dilakukan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keduanya merupakan satu paket kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan yang memperbaharui sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Di awal kehadirannya paket kebijakan ini memberi harapan bagi perbaikan kinerja birokrasi pemerintah daerah, minimal mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Pada hakikatnya hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, merupakan salah satu instrumen dalam berupaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini bersesuaian dengan dasar filosofi negara yang terangkum dalam Pancasila, dimana kelima sila dari Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Bahkan telah terjabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), sekaligus sebagai landasan konstitusional dalam berpemerintahan, berbangsa dan bernegara.

Di dalam rumusan Pasal 28 D ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 ditegaskan, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian lebih dipertegas lagi, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya tidak hanya orang-orang tertentu atas dasar nepotisme yang dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil, sementara yang lain dicarikan cara atau jalan agar tidak berkesempatan menjadi pegawai negeri sipil.

Selanjutnya dengan mengingat akan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945), maka untuk mengatur pegawai negeri sipil haruslah dituangkan ke dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, sehingga Pemerintah mengundang Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3041). Kemudian dirubah dan disempurnakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Di dalam rumusan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, diatur dengan jelas mengenai formasi, pengadaan dan pengangkatan pegawai negeri sipil. Dimana setiap pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu ia berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil, namun sudah diberikan gaji pokok dan penghasilan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan merujuk padanorma hukum yang termuat dalam regulasi di atas, menjadi semakin jelas bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah status dan sama sekali bukan strata seseorang yang masih berada pada masa percobaan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Sedang lamanya masa percobaan antara satu sampai duatahun, apabila yang bersangkutan dianggap cakap dan memenuhi syarat dapat ditingkatkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2000 juncto PP. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi wewenang pemerintah pusat. Secara teknis administratif, kewenangan dimaksud telah didelegasikan kepada Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB). Pengaplikasian dari kewenangan penetapan formasi dan pengangkatan pegawai negeri sipil, dimana Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Departemen/Lembaga yang bersangkutan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

Regulasi kepegawaian di atas, masih bersifat sentralistik serta bertentangan jiwa dan semangat otonomi daerah pasca reformasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Di dalam rumusan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, ditegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuandaerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sekaligus mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Di dalam rumusan Pasal 21 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi maka daerah berhak mengelola aparatur daerah. Hal ini bersinergi dengan norma hukum yang termuat di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 telah dirubah dan disempurnakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005, kemudian dirubah dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan formasi dan mengangkat pegawai negeri sipil daerah sesuai manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.

Aplikasi dan implementasi terhadap kewenangan pengangkatan dan/atau penerimaan CPNS yang telah diberikan undang-undang kepada Pemerintah Daerah Otonom, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Di dalam rumusan Pasal 3 UU. Nomor 28 Tahun 1999, telah secara tegas dan limitatif diatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good governance*. Kesemua prinsip-prinsip *Good Governance* harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah menjalankan kewenangan penerimaan CPNS, khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Hal ini dimaksudkan, agar filosofi *the right man on the right place* tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka penerimaan CPNS. Namun tidak menutup kemungkinan penerimaan CPNS di daerah-daerah, dinilai sangat sarat dengan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Misalnya penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng pada periode tahun 2009-2010, telah melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum, ini disebabkan karena pada saat seleksi penerimaan berkas terdapat peserta pendaftar CPNS yang dinyatakan tidak lulus berkas, namun pada saat pengumuman yang bersangkutan dinyatakan lulus sebagai CPNS. Begitu pula halnya pada saat pengumuman revisi tentang kelulusan ujian CPNS, pada pengumuman pertama dinyatakan lulus dan setelah pengumuman kedua justru dinyatakan tidak lulus, dan hilangnya lima formasi CPNS tahun 2010-2011, tanpa ada penjelasan lebih lanjut sebagai pertanggungjawaban moril dari pemerintah Kabupaten Bantaeng. Tidak menutup kemungkinan penerimaan CPNS di daerah-daerah, dinilai sangat syarat dengan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan faktual bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran agama Islam.⁴

Menurut Al-Mawardi Asas persamaan (*mabda al-musawah*) merupakan bawaan Islam yang berbeda sekali dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasi dari keyakinan bahwa tuhan itu hanya satu, yaitu Allah sehingga seluruh mahluk setara

⁴ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa*

Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta: Kencana Pranada Group, 2010, 308.

dihadapan-Nya. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa dibedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan. Asas persamaan dalam Islam membuka ruang yang lebar kepada semua orang untuk mengakses kekuasaan. Tidak ada suku tertentu yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam mengakses kekuasaan.

Asas persamaan ini juga di junjung tinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu persamaan di muka hukum hal ini tidak dapat membedakan masyarakat yang bergolongan lebih rendah dengan masyarakat yang golongannya lebih tinggi, sehingga semua orang di muka hukum adalah sama, hal ini sudah sangat sesuai dengan aturan yang ada dalam *Fiqh Siyash* sehingga hal tersebut telah memenuhi salah satu asas dalam perspektif *Fiqh Siyash*.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil pokok permasalahan yaitu: Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme?; dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyash* dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif yang memfokuskan pada bahan-bahan literatur atau kepustakaan (*library approach*). Penelitian ini menjadikan bahan hukum perpustakaan sebagai sumber utama penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji Penelitian difokuskan pada literatur-literatur, khususnya kegiatan penerimaan CPNS. Di samping itu, untuk memperoleh data sehubungan dengan penerimaan CPNS di media-media cetak maupu elektronik. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum di atas dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada

kaitannya dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif.

C. Pembahasan

1. Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Sitem pemerintahan di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan penerimaan CPNS merupakan kompetensi absolut dari pemerintah (eksekutif). Oleh karena itu, secara normatif dan sosiologis menghendaki agar aparat pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan dan melaksanakan penerimaan CPNS haruslah patuh dan taat terhadap prinsip akuntabilitas. Hal ini penting diaplikasikan dalam praktik pemerintahan, karena asas akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999.

Di samping itu, penerapan prinsip akuntabilitas dalam rangka penerimaan CPNS di Indonesia misalnya Kabupaten Bantaeng secara faktual sudah teruji. Hal ini terlihat dari ditolaknya gugatan para penggugat dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/G/2009/PTUN.Mks. Penolakan gugatan penggugat tersebut, secara mutatis mutandis ternyata pihak tergugat yang dalam hal ini Bupati Bantaeng adalah pihak yang memenangkan perkara tata usaha negara yang bersangkutan, karena mampu mempertanggungjawabkan kedua putusan yang telah diterbitkan (objek sengketa) berkenaan dengan penerimaan CPNS tahun 2008 di Kabupaten Bantaeng.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tergugat (Bupati Bantaeng) dengan telah dimenangkannya perkara tata usaha negara sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/G/2009/PTUN.Mks telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berarti pejabat tata usaha negara sudah dapat menerbitkan surat keputusan pengangkatan CPNS tahun 2008 Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diumumkan dan dinyatakan lulus ujian seleksi CPNS berdasarkan: Surat

Keputusan Nomor 800/1267/BKD/2008, tanggal 27 Desember 2008 tentang Daftar Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Lulus Formasi Tahun 2008, Type A (Div-S1), Type B (D.II-D.III); Surat Keputusan Nomor 800/22/BKD/2009, tanggal 11 Januari 2009 tentang Daftar Nama-nama Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinyatakan Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantaeng Formasi Tahun 2008/Revisi.

Pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng, mendapat kritikan, bahwa penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 lalumasih misteri disebabkan hasil temuan Inspektorat masih ada 11 orang yang bermasalah. Sehingga DPRD Kabupaten Bantaeng melakukan *hearing*, dan memberikan rekomendasi untuk segera ditindak lanjuti. Implementasi Prinsip Transparansi Pada prinsipnya, penerimaan CPNS diselenggarakan dengan tetap mematuhi dan mentaati prinsip transparansi. Sementara yang dimaksud dengan transparansi disini, berorientasi pada pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantaeng yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam rangka penerimaan CPNS.

Menurut hemat Penulis, bahwa sebenarnya penerapan prinsip keterbukaan dimaksud, bukanlah keterbukaan yang tidak tak terbatas. Akan tetapi keterbukaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, artinya keterbukaan yang tetap harus menjaga rahasia negara. Hal ini penting dimaklumi, karena membuka rahasia negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 322 dan Pasal 323 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Praktik penyelenggaraan penerimaan CPNS yang tidak transparan tanpa disertai itikad baik mendistribusikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah, serta tidak didasarkan atas suatu kerjasama yang baik di antara orang yang memerintah dengan pihak yang diperintah, mustahil penerimaan CPNS dapat meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Selanjutnya masih soal formasi CPNS yang hilang diberitakan bahwa Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan mendesak Bupati harus transparan pada rakyat Bantaeng, menjelaskan secara jujur dan transparan kepada rakyatnya kenapa harus ada korban CPNS yang dinyatakan lulus seleksi tetapi formasinya hilang (Harian Cakrawala, Jum`at 10 Februari 2012). Apakah hilangnya formasi CPNS Bantaeng tersebut, sebagai akibat permainan Calo CPNS, Berkenaan dengan hilangnya lima formasi CPNS Kabupaten Bantaeng, tahun 2010-2011, lebih lanjut Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan, bahwa seharusnya Bupati Bantaeng secara kesatria mengemukakan hal itu kepada publik secara langsung, bukan melalui stafnya yang juga memberikan penjelasan secara tertutup kepada Kepala BKD Sulsel. Bahkan lebih disesalkan lagi, karena pada sekitar awal bulan Januari 2012 tidak memberikan penjelasan tentang hilangnya lima formasi CPNS Bantaeng. Padahal masyarakat menganggap, bahwa momen itu cukup penting. Bupati Bantaeng baru memberikan penjelasan pada saat penyerahan

Surat Keputusan pengangkatan CPNS sebanyak 215 orang dari 230 orang yang dinyatakan lulus yang diumumkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, sesuai suratnya Nomor 800/825/BKD/2010. Sehubungan dengan beberapa fenomena sosial yang bertalian dengan penerimaan CPNS di atas, sehingga Penulis beranggapan bahwa aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banteng belum transparan dalam rangka penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng. Hal ini memberikan gambaran, bahwa aparat yang diberikan amanah menyelenggarakan penerimaan CPNS belum taat dan patuh terhadap prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999.

Pada prinsipnya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, sedang tujuan hukum dapat diwujudkan melalui pelaksanaan penegakan hukum. Namun faktanya penegakan terhadap beberapa oknum yang diduga terlibat dalam kasus pencaloan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng, kelihatannya masih terbang pilih dan menyalahi asas *equality before of the law*. Dikatakan tidak mematuhi asas *equality before of the law*,

karena hanya rakyat kecil yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedang seorang perwira menengah Polda Sulselbar yang diduga keras terlibat dalam kasus pencaloan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng, sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya mengenai kepastian hukum dimaksud dalam kaitannya dengan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng, lebih ditekankan pada masalah keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, seharusnya panitia (aparatus penegak hukum) taat dan patuh terhadap norma hukum yang tersebar di dalam berbagai regulasi, terutama terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng.

Kasus gugatan scoring nilai kelulusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dalam perkara Nomor 24/G/2009/PTUN.Mks dan hilangnya lima formasi CPNS Kabupaten Bantaeng tahun 2010-2011 menurut hemat Penulis merupakan salah satu bukti kuat untuk dikatakan bahwa prinsip kepastian hukum belum terlaksana sebagaimana seharusnya pada penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng.

Belum terlaksana sebagaimana seharusnya ketiga pilar utama dari prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum) yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tidak dapat dilepaskan dari adanya beberapa faktor berpengaruh dan mempengaruhi, baik pelamar CPNS maupun terhadap segenap panitia dan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip *good governance* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada penerimaan calon pegawai negeri sipil

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan

hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Eksistensi substansi hukum sebagai wujud dari suatu peraturan hukum materil yang bersifat normatif (dogmatik), sehingga para ahli hukum beranggapan bahwa idealnya faktor substansi hukum bersifat pasti, bisa diprediksi dan bebas dari hal-hal yang bersifat subjektif. Faktor substansi hukum dalam bentuk norma atau kaidah hukum yang dijadikan objek analisa, secara mutatis mutandis akan melahirkan hak dan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Persoalannya sekarang terfokus pada efektif atau tidak efektifnya faktor substansi hukum mempengaruhi penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng?, untuk maksud tersebut, secara *ex officio* tentu diperlukan adanya dukungan data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan validitas. Menurut hemat Peneliti, bahwa pengaruh terhadap substansi hukum dalam rangka penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng. Karena di dalam substansi hukum terkandung norma atau kaidah hukum berupa perintah, anjuran dan larangan. Norma atau kaidah hukum inilah yang akan menuntun setiap orang (pelamar, panitia penerimaan CPNS, dan aparat Pemerintah Daerah), agar tidak ada yang melakukan kecurangan atau pelanggaran hukum karena akan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

2. Faktor Penegakan Hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:⁵ Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia; Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana

⁵ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, 140

yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions* dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada profesionalisme, yaitu:⁶ Adanya landasan pengetahuan yang kuat; Adanya kompetensi individual; Adanya sistem seleksi dan sertifikasi; Adanya kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat; Memiliki kesadaran profesi; Adanya kode etik profesi; Adanya sanksi profesional; Adanya militansi individual; dan Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.

Faktor penegakan hukum merupakan salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperlihatkan adanya itikad baik seseorang untuk melaksanakan norma atau kaidah hukum yang berkenaan dengan pengadaan CPNS di Kabupaten Bantaeng. Norma dan kaidah hukum yang mengatur tata cara dan prosedur penerimaan CPNS dimaksud, tersebar di dalam berbagai regulasi, baik regulasi produk Pemerintah Pusat maupun regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Demikian halnya dengan regulasi yang secara khusus mengatur tata cara dan prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng, seyogyanya ditaati dan dipatuhi. Namun ditemukan beberapa fakta empiris, bahwa norma dan kaidah hukum yang terkandung di dalam suatu regulasi ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang harus pula diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dampak dari kurang berpengaruh faktor penegakan hukum dalam rangka penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng, karena ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mempermainkan aturan main dalam penerimaan CPNS. Betapa tidak karena ada beberapa peserta pelamar yang sudah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi,

ternyata masih berkesempatan mengikuti ujian dan dinyatakan lulus dan bersyarat untuk diangkat sebagai CPNS.

3. Faktor Budaya Hukum

Ahli hukum Jerman, F.C. von Savigny⁷ meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat, bahkan bangsa. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh bingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*). Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat.

Dalam teori yang lebih modern, Leon Duguit dari Prancis menyimpulkan bahwa hukum objektif itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Dua pendekatan berpikir ala Savigny dan Duguit mencerminkan pandangan bahwa hukum sebagai pola perilaku sosial dalam skala makro. Hukum dikaitkan dengan jiwa bangsa dan solidaritas sosial.

Di sisi lain, ada pandangan yang lebih melihat hukum sebagai pola-pola perilaku sosial dalam skala meso dan mikro. Perilaku masyarakat tatkala bersentuhan dengan hukum dapat dijadikan contoh. Perilaku pengendara mobil dan sepeda motor dalam menghadapi rambu-rambu lalu lintas di jalan, atau perilaku masyarakat yang hadir di persidangan saat mengikuti persidangan, adalah beberapa contoh konkret dari pendekatan meso dan mikro dalam budaya hukum masyarakat.

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman⁸ dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Selain itu ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum

⁶*Ibid*

⁷Schmid, J.J. von. *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1965), 174

⁸Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co, 1984, 206

pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat tidak terbiasa memberi suap maka aparat penegak hukum juga tidak akan terbiasa meminta suap. Pada sisi sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyuapan, maka masyarakat juga tidak akan berani memulai berinisiatif memberi suap.

Terlepas apakah pola-pola perilaku yang dibiarkan terjadi terus-menerus itu baik atau buruk bagi kehidupan hukum di dalam masyarakat, maka demikianlah suatu budaya hukum akan tercipta. Di sini berlaku hukum tidak tertulis, bahwa pola perilaku yang berulang-ulang akhirnya akan "disepakati" mengikat bagi seluruh warga masyarakat. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). J.J. von Schmid⁹ dengan tepat membedakan kedua terminologi itu. Menurutnya, "*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middelijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden.*" Schmid kurang lebih menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi.

Sebagai contoh, kegeraman masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan, sering ditunjukkan dengan tindakan yang justru destruktif, termasuk merusak ruang pengadilan atau fasilitas umum. Juga pernah terjadi tawuran selepas hakim

menutup persidangan karena salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim. Kasus-kasus yang dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat peradilan (*contempt of court*) bermula dari perasaan hukum.

Untuk mengetahui seberapa sehat suatu sistem hukum, dapat dicermati pada saat hukum ditegakkan dalam kasus-kasus konkret. Apa yang dihadapi oleh para hakim di ruang-ruang pengadilan merupakan batu ujian untuk memahami sehat tidaknya suatu sistem hukum, termasuk di dalamnya unsur budaya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan.

Perasaan dan kesadaran hukum itu harus tetap eksis secara bersama-sama. Bapak Hukum Adat Indonesia, Von Vollenhoven pernah menyampaikan hal ini dalam ceramahnya di Rechtshogeschool Batavia tahun 1932.¹⁰ Von Vollenhoven mengatakan: "*Het Indisch recht zal, om voor dit land en dit volk te deugen, ook in deze kwestie zijn eigen zelfstandigen weg hebben te zoeken, niet moeten probeeren een bijwagen te zijn van het recht en de rechtsgeleerdheid in Holland; de studie van het Indisch recht zal, om bij dit land en dit volk te passen, juist een wijde plaats moeten gunnen naast rechtsbegrip en rechtsverstand aan rechtsgevoel.*"

Von Vollenhoven menekankan dalam pidato itu, bahwa hukum yang ingin dibangun di negeri ini harus dicari sendiri, bukan mengekor pada hukum di Negeri Belanda. Agar selaras dengan negeri dan bangsa ini, maka studi tentang hukum Indonesia seyogianya memberi tempat seluas-luasnya pada studi tentang perasaan hukum, di samping studi tentang pengertian dan pemahaman hukum. Jelas dinyatakan di sana, bahwa di samping dikemukakan konsep perasaan hukum (*rechtsgevoel*), terdapat juga dua konsep berdampingan yakni *rechtsbegrip* (pengertian hukum) dan *rechtsverstand* (pemahaman hukum). Kedua konsep terakhir ini adalah hasil kajian rasional terhadap hukum, sehingga dapat

⁹*Ibid*, hlm. 63

¹⁰Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976, 55

dipersandingkan dengan konsep kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*).

Kata-kata "*studie van het Indisch recht (Indonesisch recht)*" di atas adalah pesan yang baik dari seorang asing terhadap para ahli hukum Indonesia. Seyogianya pesan ini dibaca dalam perspektif yang luas, yaitu studi yang harus dilakukan tidak hanya oleh para akademisi, melainkan juga oleh para aparat penegak hukum. Hakim adalah figur penegak hukum yang sangat penting dalam melakukan studi ini. Mereka berkewajiban menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar budaya hukum yang sehat dapat diberi tempat dan ditonjolkan dalam putusan-putusan hakim.

Sebagai contoh, ketika hakim mendapati bahwa kasus yang dihadapinya adalah kasus yang menarik perhatian publik, sering terjadi tekanan yang bersifat non-hukum, seperti politis, sosiologis, dan psikologis mengiringi perjalanan kasus ini saat di proses di persidangan. Sebagai bagian dari masyarakat, hakim tidak mungkin steril dan mampu membebaskan diri dari tekanan-tekanan ini. Sangat manusiawi apabila hakim dapat terpengaruh, kendati secara normatif ia tidak boleh memperlihatkan hal ini di hadapan publik. Namun, terlepas dari kemungkinan keterpengaruhan itu, hakim harus memastikan bahwa ia mampu melahirkan putusan yang berwibawa. Putusan yang berangkat dari sisi-sisi rasional dan argumentatif karena didukung oleh cara bernalar yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan-putusan tersebut harus mengaksentuasikan budaya hukum yang berkesadaran hukum.

Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Soerjono Soekanto¹¹ menyebutkan empat tahapan suatu masyarakat untuk dapat

memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) pemahaman hukum, (3) sikap hukum, dan (4) pola perilaku hukum. Pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain. Dimensi kognisi ini kemudian beralih ke aspek afeksi, yakni hadirnya sikap hukum yang positif. Puncak dari semuanya ada pada pola perilaku hukum yang berlangsung secara ajeg, yakni pola perilaku taat hukum yang dilandasi oleh budaya hukum yang sehat.

Untuk memastikan bahwa masyarakat berperan dalam pembangunan budaya hukum yang sehat, maka diperlukan tindakan pelembagaan (institusionalisasi). Tujuannya adalah agar masyarakat paham dan kemudian sadar tentang perlunya hukum ditegakkan. Misalnya, masyarakat yang menjadi pengunjung sidang di gedung-gedung pengadilan harus diberi pemahaman bahwa proses persidangan adalah proses hukum yang harus dihormati semua pihak. Melalui proses ini, masyarakat menyerahkan penanganan perkara itu kepada institusi negara. Namun, tidak berarti dengan penyerahan ini berarti negara boleh melakukan apa saja dengan melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum yang benar. Di sinilah peran masyarakat diperlukan untuk mengawasi jalannya persidangan.

Setidaknya ada empat pihak sebagai representasi masyarakat yang berperan dalam ikut membangun budaya hukum yang sehat di pengadilan kita, yang pada gilirannya akan memberi dampak pada terciptanya wibawa peradilan yang makin dihormati.¹²

1. Para pihak yang terlibat langsung dalam perkara. Dalam perkara pidana, figur-figur ini diwakili oleh terdakwa dan saksi korban/keluarga korban. Dalam perkara perdata, mereka adalah penggugat dan tergugat. Dalam posisi tersebut mereka adalah pihak-pihak

¹¹Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, 140

¹²*Ibid.* Baca Juga Shidarta. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Budaya Hukum." *PPH Newsletter*. No. 62, September, 2005, hlm. 13-15

yang memiliki penilaian paling subjektif atas perkara yang tengah berjalan, sehingga punya potensi paling tinggi untuk bertindak destruktif pada saat ada proses persidangan atau hasil putusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi.

2. Masyarakat umum (publik) yang tidak terkait langsung dengan perkara tersebut, tetapi bersimpati kepada salah satu pihak. Makin banyak jumlah mereka, makin tinggi potensi destruksi yang dapat ditimbulkan. Kerapkali mereka berasal dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang pada saat-saat persidangan menyempatkan diri untuk datang langsung ke pengadilan.
3. Pihak media yang sebenarnya berada pada posisi netral, tetapi dalam kenyataannya dapat memberi informasi secara keliru dan menyesatkan. Informasi seperti ini dapat membakar emosi masyarakat, sehingga yang muncul justru perasaan hukum yang cenderung destruktif.
4. Pihak-pihak yang menjadi “pemeran” dalam proses persidangan itu sendiri, yaitu figur-figur sentral (di luar hakim), seperti jaksa dan penasihat hukum. Apabila ada salah satu pihak tidak bekerja profesional, maka pihak yang lain akan terdorong untuk memberikan respons negatif, yang pada gilirannya dapat saja menjurus pada anggapan penghinaan pada peradilan.

Dengan demikian, terlihat bahwa penghormatan terhadap jalannya peradilan sangat berkorelasi dengan budaya hukum yang sehat, yang lebih menonjolkan kesadaran hukum daripada perasaan hukum. Budaya hukum yang sehat tidak akan mungkin dijaga oleh salah satu pihak semata, melainkan harus hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Masyarakat memainkan peran *ethnos* dalam pembangunan budaya hukum, tetapi masih ada faktor *anthropos*, *oikos* dan *tekne*, yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali masyarakat. Negara harus ikut membantu mengatur, mendidik, merekrut, dan mengawasi manusia (*anthropos*), para penyandang profesi hukum agar kualitas profesionalisme mereka

membantu peningkatan derajat keluhuran profesi hukum.

Dalam kaitannya dengan masyarakat, hukum adalah instrumen yang sedikitnya memiliki tiga macam fungsi, yaitu sebagai: (1) penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), (2) pengontrol masyarakat (*social control/order*), dan (3) perekayasa masyarakat (*social engineering*).

Ketiga fungsi tersebut dapat dibedakan sebagai fungsi dalam jangka pendek (kurang dari 5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun), dan jangka panjang (di atas 10 tahun). Masyarakat memiliki peran untuk ikut memfungsikan hukum di dalam setiap jangka waktu ini. Untuk mudahnya, dapat digambarkan fungsi-fungsi ini dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1

N O	Jangka Waktu	Fungsi Hukum	
1.	Pendek	Penyelesai sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat wajib menghindari tindakan • Masyarakat perlu berusaha mencari a sebelum menempuh jalur formal. • Jika akhirnya harus menempuh jalur membantu kinerja aparat penegak hukum • Aparat penegak hukum (sebagai bag profesional dalam penanganan setiap ka
2.	Menengah	Penertib Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat tidak mempromosikan keke • Jika ditemukan tindakan anti-sosial yan sigap untuk mengatasinya bersama-sa masyarakat. • Masyarakat ikut mengawasi dan mengk komunikasi yang tersedia. • Aparat penegak hukum (sebagai bagia melakukan edukasi publik, sehingga te depan hukum.
3.	Panjang	Perekayasa Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memiliki motivasi kuat unt yang lebih baik. • Masyarakat menjadikan hukum sebagai baik itu. • Masyarakat luas perlu terlibat dan mendiskusikan pembentukan hukum da • Aparat penegak hukum (sebagai bagian sosial ini dengan jalan memberi conto hukum.

Pembangunan budaya hukum membutuhkan strategi yang tersusun secara terprogram dalam jangka-jangka waktu tersebut. Dalam sebuah negara yang memiliki politik hukum yang jelas, pembangunan budaya hukum adalah bagian dari strategi kebudayaan. Hal ini bukan tidak pernah dipikirkan oleh para ahli dan pemimpin bangsa kita. Apa yang

digaungkan dengan istilah *'nation and character building'* pada era-era awal setelah Indonesia merdeka, membuktikan bahwa hal ini sudah disadari sejak awal tatkala negara kita terbentuk.

Budaya hukum yang sehat harus ditunjukkan mulai dari hal-hal konkret tatkala hukum difungsikan dalam jangka pendek, yaitu sebagai sarana penyelesaian sengketa. Penghormatan terhadap hukum sudah harus ditunjukkan pada tingkatan ini. Demikian seterusnya, ketika dalam jangka menengah hukum difungsikan sebagai sarana tertib sosial, yaitu untuk mengontrol perilaku masyarakat. Pada jangka panjang, hukum tidak lagi sekadar pemelihara "keadaan yang sudah ada" (*status quo*), melainkan hukum justru diposisikan sebagai agen perubahan karena menyadari "keadaan yang sudah ada" itu bukanlah keadaan yang ideal. Masyarakat harus berubah ke arah lebih baik. Harus ada budaya hukum baru yang harus diciptakan dan dicapai. Namun, budaya hukum yang sehat dan ideal seperti itu, tidak mungkin terwujud tanpa didahului oleh hal-hal konkret yang sudah harus dilakukan dalam kurun waktu singkat.

Kita dapat kembali pada contoh budaya hukum masyarakat dalam mengikuti jalannya persidangan di pengadilan. Budaya hukum itu dapat mudah terobservasi dari bentuk-bentuk perilaku masyarakat kita ketika mereka terlibat dalam aktivitas di persidangan. Pengertian masyarakat di sini mencakup semua orang, termasuk aparat penegak hukum yang tengah bertugas, terdakwa yang tengah diadili, saksi yang tengah memberi keterangan, sampai pada pengunjung sidang dengan beraneka polanya.

Selayaknya budaya hukum yang sehat akan terpancarkan di setiap ruang persidangan karena di sinilah tempat suatu sengketa hukum tengah diselesaikan melalui mekanisme yang rasional dan menjadi pegangan bersama. Namun, dalam sejarah peradilan di Indonesia, tidak sekali terjadi adanya penyerangan terhadap aparat yang tengah bertugas, baik berupa ujaran verbal maupun lemparan benda-benda fisik. Bahkan, pada September 2005, misalnya, di Pengadilan Agama Sidoarjo, Jawa Timur, sampai terjadi kasus pembunuhan di ruang sidang. Pembunuhan ini berlangsung di depan mata majelis hakim. Demikian tragisnya kasus ini, sampai terdakwa harus dijatuhi

pidana mati oleh Pengadilan Militer Utama, kendati kemudian diringankan menjadi pidana penjara seumur hidup (Putusan Mahkamah Agung No. 85K/MIL/2006).

Memang benar, ada banyak pemicu dari tindakan-tindakan yang destruktif bagi jalannya persidangan sebagaimana dicontohkan di atas, namun apapun pemicunya, tindakan-tindakan ini jangan sampai terjadi karena dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap institusi peradilan sebagai salah satu komponen dari struktur hukum. Jika hal ini yang menjadi faktor penyebabnya, maka destruksi budaya hukum telah menyentuh secara mendalam ke bangunan struktur hukum dari sistem hukum kita. Ini adalah tingkatan yang sangat membahayakan. Di belahan dunia manapun, budaya hukum internal yang buruk akan mengirimkan sinyal negatif kepada budaya hukum eksternal.

Berkaitan dengan eksistensi faktor budaya hukum ditetapkan sebagai salah satu instrumen berpengaruh terhadap penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng, karena keberadaan instrumen budaya hukum senantiasa dipahami sebagai elemen sikap dan nilai sosial yang merupakan pilihan hukum berupa permintaan dan tuntutan masyarakat, termasuk aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka budaya hukum sebagai faktor berpengaruh senantiasa mengacu pada bagian-bagian yang ada pada budaya hukum itu sendiri guna dapat diterapkan asas akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum yang merupakan salah satu kandungan dari prinsip *good governance*. Betapa besar pengaruh ketiga pilar utama dari prinsip *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum) tersebut, sangat terkait dengan prinsip *equality before of the law*, seperti adat kebiasaan, opini masyarakat setempat, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu yang biasanya ditempuh dengan jalan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sebenarnya banyak pihak yang terkait dengan persoalan upaya-upaya penghapusan terhadap segala bentuk kecurangan dan manipulasi data berkenaan dengan pengelolaan administrasi pendaftaran CPNS. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan masalah pengelolaan administrasi pendaftaran CPNS dimaksud, panitia penerimaan CPNS yang dibentuk oleh Bupati, aparat pada Kantor BKD Kabupaten Bantaeng, dan para pelamar CPNS itu sendiri. Peneliti merujuk ajaran madzhab sosiologi hukum, bahwa eksistensi masyarakat terdiri dari individu-individu atau orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai peserta pelamar CPNS.

Berkenaan faktor kesadaran hukum dalam kaitannya dengan penegakan norma hukum dalam rangka penerimaan CPNS, apabila seseorang berada pada tingkatan mengetahui hukum berarti tingkat kesadaran hukum masih rendah. Lain halnya bilamana seseorang sudah berperilaku sesuai norma hukum yang termuat dalam berbagai regulasi, dengan sendirinya kesadaran hukum relatif tinggi.

Mengenai kemampuan SDM sebagai salah satu faktor berpengaruh, sebenarnya tidak hanya tertuju pada setiap peserta pelamar, anggota panitia, dan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Akan tetapi juga terhadap pihak-pihak lain yang terkait dalam penerimaan CPNS, seperti; keluarga, teman, dan pengacara. Hal ini dimaksudkan, agar dapat memperlancar pelaksanaan penerimaan CPNS. Secara umum anggota panitia yang sering ditugaskan melakukan penerimaan CPNS, sudah mempunyai kemampuan rata-rata sebagai kontribusi pengalaman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Namun ada beberapa orang anggota panitia yang baru saja dilibatkan dalam kepanitiaan ternyata mempunyai kelebihan dari yang lain, karena adanya dukungan dari tingkat pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus mengenai administrasi kepegawaian yang diperoleh pada berbagai kesempatan.

Dengan demikian, maka walaupun latar belakang pendidikan formal, informal dan nonformal anggota panitia cukup bervariasi. Namun mereka tetap tekun melaksanakan kewajibannya melakukan penyeleksian

kelengkapan administrasi yang disyaratkan hal ini patut dimaklumi, karena ada dukungan kemampuan SDM dari masing-masing anggota panitia sehingga cukup berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng.

2. Tinjauan *Fiqh Siyash* dalam penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Good Governance berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Untuk dapat mewujudkan *Good Governance* dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhawah, dan amanah.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan, penegasan mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagaimana firman Allah Swt. Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS An-Nisa 4 : 58)

Dalam kaitan dengan pelayanan Publik terhadap masyarakat efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu yang dihabiskan anggota masyarakat untuk suatu pelayanan yang berkualitas pelayanan yang tidak efisien ini mungkin juga bersumber dari paradigma birokrasi sebagai kekuasaan, bukan sebagai pelayanan. Dalam konteks Islam ada sebuah hadis yang artinya:

Ibn Umar r.a berkata: “saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya”. (Bukhary, Muslim)¹³

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Dari konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar syaria'ah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan

masyarakat adalah ciri lain dari good governance. Seorang pemimpin dengan birokrasinya harus merupakan sosok yang tanggap terhadap berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu good governance. Kebijakan publik harus bersifat transparan dan diambil dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat secara luas. Siapapun yang menelaah dalil-dalil syar'ii dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahwa menegakkan daulah khilafah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar'ii yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagaimana firman Allah Swt. berikut: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik”. (QS An-Nur 24:55) “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS An-Nisaa 4: 59).

3. Asas perlakuan yang sama (*al-adl, al-musawah*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

¹³ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematik Ayat Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : Widya cahaya, 2013, 458-459.

keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.¹⁴ Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al'adl berarti perkara yang tengah-tengah.¹⁵ Keadilan merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi". dijelaskan, bahwa di dalam Al-Qur'an, masalah keadilan disebutkan dalam berbagai konteks. Kata adil mempunyai beragam terminologi dalam bahasa Arab, seperti *adl*, *qist*, dan *wast*, juga kata *mīzān* yang padanannya dalam bahasa Inggris ialah, *just* atau *justice*. Sedangkan pengertian adil dalam kacamata Nurcholish Madjid, "tengah" atau "pertengahan".

Nurcholish Madjid dengan mengutip Murtadha Mut pembagian konsep keadilan: (1). Bermakna perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun, balanced*), tidak pincang; (2) bermakna persamaan (musawah, egalitarian); (3) bermakna hak-hak pribadi atau "pembagian hak kepada siapa saja yang berhak"; khususnya yang berkaitan dengan hak pemilikan dan kekhususan hakikat manusia.¹⁶

Dengan demikian, al-adl berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Baik itu dalam konteks hukum atau dalam kerangka membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain: Sebagaimana firman Allah Swt. "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu*

dapat mengambil pelajaran." (Surat an-Nahl 16: 90)

Tugas penguasa baik penguasa di bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif adalah melaksanakan amanah Allah. Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut hal ini amat banyak, salah satu diantaranya berupa teguran kepada Nabi SAW, yang hampir menyalahkan orang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun firman Allah: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat." (Qs. An-Nisa 4: 105).

Berdasarkan ayat tersebut, dituntut kepada pemimpin agar berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai berat sebelah atau tidak sama sehingga membuat kerugian sepihak. Kewajiban-kewajiban tersebut secara ringkas dapat disimpulkan dalam dua hal, yaitu : menunaikan amanah, dan menegakkan hukum dengan adil kepada seluruh ummat. Mengatur kepentingan. Negara sesuai dengan tuntutannya, sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun jama'ah, ke dalam maupun ke luar.

Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi dan ukhrawi akan dapat dicapai bila penguasa dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan keadilan.

M. Tholhah Hasan menyimpulkan ada kurang-lebih empat macam konsep persamaan dalam Islam, yaitu:

¹⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 8

¹⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, 906.

¹⁶ Nurcholish Madjid, "*Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern*", Serie KKA Paramadina, No. 35/Tahun. III/1997, 4

- 1) Persamaan dalam hukum; dalam Islam semua orang diperlakukan sama dalam hukum. Nabi SAW. dengan tegas menyatakan : Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan kupotong tangannya.
- 2) Persamaan dalam proses peradilan; Ali bin Abi Thalib pernah menegur Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadakan sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali dengan nama, gelarnya, yaitu Abu Hasan sedangkan kepada Yahudi dengan nama pribadinya).
- 3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.
- 4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, diat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari alquran, sebagaimana firman Allah Swt. “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamuberbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al- Hujurat 49 : 13)

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan.

Persamaan hak adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam. Penyamarataan hak di atas berimplikasi pada keadilan yang seringkali didengarkan al-Quran dalam menetapkan hukum. Sebagaimana firman Allah Swt. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS An-Nisa 4:58)

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insanियah). Dalam perspektif *Fiqh Siyasah* menurut Al-mawardi dalam dilihat dari beberapa asas pokok dalam sistem ketatanegaraan Islam yang disebut dengan asas operasional yang terdiri atas empat hal yaitu:

- a) Asas Persamaan (*Mabda al-musawah*)
Asas persamaan yang diperjuangkan oleh golongan oposisi memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut hak melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin

persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan faktual bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran agama Islam.¹⁷

Asas persamaan (*mabda al-musawah*) merupakan bawaan Islam yang berbeda sekali dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasi dari keyakinan bahwa tuhan itu hanya satu, yaitu Allah sehingga seluruh makhluk setara dihadapan-Nya. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa dibedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan. Asas persamaan dalam Islam membuka ruang yang lebar kepada semua orang untuk mengakses kekuasaan. Tidak ada suku tertentu yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam mengakses kekuasaan.

Asas persamaan ini juga di junjung tinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu persamaan dimuka hukum hal ini tidak dapat membedakan masyarakat yang bergolongan lebih rendah dengan masyarakat yang golongannya lebih tinggi, sehingga semua orang dimuka hukum adalah sama, hal ini sudah sangat sesuai dengan aturan yang ada dalam *Fiqh Siyasah* sehingga hal tersebut telah memenuhi salah satu asas dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

b) Asas Keadilan (*al-adalah*)

Keadilan merupakan asas kedua dari asas-asas operasional ketatanegaraan Islam yang diperjuangkan dalam oposisi. Secara doktrin, keadilan merupakan ciri khas Islam sebagai agama yang membedakannya dari agama-agama yang lainnya. Ketika agama yahudi terbedakan sebagai

agama keras dan kristen sebagai agama cinta, Islam memiliki identitas khas sebagai agama adil. Secara operasional, identitas khas ini mewarnai setiap sub-sub ajarannya, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Dalam ranah ketatanegaraan di Indonesia, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan diri setiap warga negara secara sama dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya. Setiap kekayaan yang terdapat diwilayahnya dapat diakses oleh semua orang, tanpa kecuali walaupun dalam prakteknya masih banyak hal-hal yang belum dapat dikatakan adil dan keadilan ini terkadang hanya dapat di rasakan oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar sedangkan masyarakat menengah kebawah sering kali merasakan ketidakadilan yang dapatkannya.

Terkait dengan asas keadilan, hasil pengelolaan kekayaan alam oleh negara harus terdistribusikan secara merata kepada semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari maqasid sayrai'ah. Sulit terbentuk sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa ada keadilan. Islam sangat tegas terhadap setiap bentuk ketidakadilan dalam suatu negara. Dengan asas keadilan, Islam bertujuan membasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses sumber-sumber kekayaan alam dalam suatu negara.¹⁸

c) Asas Musyawarah (*as-syura*)

¹⁷ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2010), 308.

¹⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsu Risal Panggabean, *Politik Syariat Islam; Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, 61.

Musyawarah merupakan asas ketiga dari asas-asas operasional ketatanegaraan Islam yang diperjuangkan dalam oposisi. Asas musyawarah dikembangkan dari sebuah perintah dalam al-Qur'an untuk melakukan musyawarah. Selain memerintahkan, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa musyawarah adalah asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Istilah teknis yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menyebut asas ini adalah *syura*. Dalam hadis Rasulullah Saw. Terdapat sebuah kata yang menunjukkan musyawarah sebagai asas kebijakan. Kata yang dipergunakan oleh Rasulullah Saw adalah *masyurah*. Menurut An-Nabhani, *syura* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyurah* adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.¹⁹

Dalam ketatanegaraan di Indonesia Musyawarah adalah unsur asasi sistem kebijakan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia Muhammad Amarah menyebutkan bahwa musyawarah adalah wahana peran serta masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Umar Syarif menyebutkan bahwa musyawarah adalah basis ideologi politik, selain sebagai landasan langkah negara dalam mengambil kebijakan. Hamdi Zaqzuq menyebutkan bahwa di antara ciri khas sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sistem yang dibangun di atas landasan musyawarah. Dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan asas yang ada dalam asas operasional ketatanegaraan Islam.

d) Asas Kebebasan (*al-hurriyah*)

Kebebasan merupakan asas keempat dari asas-asas operasional ketatanegaraan Islam yang diperjuangkan oleh oposisi. Kebebasan

(*alhurriyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat. Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan hawa nafsu).

Kebebasan dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan hal yang paling di junjung tinggi bahkan Undang-undang Hak Asasi Manusia telah menjamin berbagai macam kebebasan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan masih banyak kebebasan yang lain. Asas kebebasan Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak dan pergi ke mana saja, tanpa takut ditangkap atau dipenjara. Tindakannya tidak boleh dihukum, kecuali karena hukum. Beberapa warga negara yang mesti dilindungi oleh negara dan bersifat umum adalah,

- a) kebebasan hak milik,
- b) kebebasan tempat tinggal,
- c) kebebasan berakidah,
- d) kebebasan berpendapat,
- e) kebebasan berusaha,
- f) kebebasan belajar,
- g) kebebasan berpolitik. Asas kebebasan dalam doktrin ketatanegaraan Islam menyangkut dengan hak. Hak adalah sifat yang melekat pada seseorang dan mesti dipenuhi oleh pihak lain²⁰

D. Kesimpulan

Tinjauan hukum Islam dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola

¹⁹ Muhammad bin Shalih Al-utsaimin. *Politik Islam; Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibu Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu 2009, 12

²⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Pranada Media, 2003, 1-2.

pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu suatu pelayanan yang berkualitas. Dari konsep al-ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik Akuntabilitas dan transparansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aparat pemerintah daerah dalam mengimplementasi prinsip-prinsip *Good Governance* khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam system pemerintahan di Indonesia disebabkan adanya Faktor-Faktor yang berpengaruh, yaitu faktor substansi hukum, faktor penegakan hukum, faktor budayahukum, faktor kesadaran hukum, dan faktor kemampuan SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Amal, Taufik Adnan dan Panggabean, Samsu Risal. *Politik Syariah Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press. 2008.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984.
- <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>, diakses Tanggal 30 Desember 2019, jam 20:00 WIB.
- Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2010.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2013.
- Madjid, Nurcholish. *"Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern"*, Serie KKA Paramadina, No. 35/Tahun. III/1997.
- Muhammad bin Shalih Al-utsaimin. *Politik Islam; Ta'liq Siyasa Syar'iyah Ibu taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu 2009.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. 1976.
- Schmid, J.J. von. *Het Denken over Staat en Recht in de Tegenwoordige Tijd*. Haarlem: De Erven F. Bohn. 1965.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 1982.
- Shidarta. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Budaya Hukum." PPH Newsletter. No. 62, September. 2005.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematik Ayat Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Widya cahaya, 2013.